

Pengaturan Hukum Penataan Ruang Nasional

(Bag 1)

Pengertian - pengertian

- Ruang : Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (Psl 1 angka 1 UU No 26/2007)
- Tata Ruang : wujud struktural ruang dan pola ruang.
- Wujud struktural pemanfaatan ruang = susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hierarkis berhubungan satu dengan yang lainnya.

- ◉ Pola Ruang = distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- ◉ Penataan ruang : suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Asas Penataan ruang

1. Keterpaduan;
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

5. Keterbukaan;
6. Kebersamaan dan kemitraan;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan keadilan; dan
9. Akuntabilitas.



TUJUAN PENATAAN RUANG (PSL 3 UUPR)

Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan



- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang



Klasifikasi Penataan ruang

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan: (Pasal 4 UUPR)

- sistem dan fungsi utama kawasan,
- wilayah administratif,
- kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan

PENEGASAN PADA PSL 5 UUPR

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya

3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.



Sekian....

Terima kasih